

Pasal 114 ayat (3) UUPT menentukan bahwa setiap anggota direksi ikut bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Sehubungan dengan hal ini, Penjelasan Pasal 113 ayat (3) UUPT menyebutkan bahwa ketentuan pada ayat ini menegaskan bahwa apabila dewan komisaris bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian pada perseroan karena pengurusan yang dilakukan direksi, anggota dewan komisaris tersebut ikut bertanggungjawab sebatas kesalahan atau kelalaiannya.

Dalam hal anggota dewan komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota dewan komisaris atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan komisaris.²⁶⁸

Pasal 114 ayat (5) UUPT menentukan anggota dewan komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian tersebut di atas apabila dia dapat membuktikan:

- 1) telah melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- 2) tidak memiliki kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- 3) telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Apabila kesalahan atau kelalaian anggota dewan direksi tersebut mengakibatkan perseroan menderita kerugian, pemegang saham memiliki hak untuk mengajukan gugatan derivatif. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 114 ayat (6) UUPT menentukan bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili 1/110 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke pengadilan negeri.

²⁶⁸ Pasal 114 ayat (4) UUPT.